

Abortion in Fiqh Review

Rifnatul Hasanah Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
rafnitulhasanahharahap@uinsu.ac.id

Unjur Marluga Tambunan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
unjur205192104@uinsu.ac.id

Abstract

Abortion is not just a medical problem or public health, but also the social problems that arise because people follow the Western civilization. But the solution must be comprehensive, fundamental, radical, which is essentially the attitude "taqlid" to revoke the West with all the values and institutions of the West in conflict with Islam, and then replaced with the Islamic civilization is humane and fair. For women, abortion is a very frightening because it related to someone living dead. However, under certain conditions, women in a dilemma, love or grief? Continue to maintain trust God, or must be prepared to suffer? Islam is a religion of peace. He attended a reference to human safety. For that reason, Islam Syariat also very flexible and supple. Syariat Islam does not necessarily proscribe something that God has forbidden on certain conditions, but will still refer to the social conditions that encompass these problems.

Keyword: *abortion, women and islamic law*

Abstrak

Aborsi bukan sekedar masalah medis atau kesehatan masyarakat, namun juga masalah sosial yang muncul karena masyarakat mengikuti peradaban Barat. Namun penyelesaiannya harus komprehensif, fundamental, radikal, yang intinya adalah sikap "taqlid" untuk mencabut Barat dengan segala nilai dan institusi Barat yang bertentangan dengan Islam, kemudian diganti dengan peradaban Islam yang manusiawi dan adil. . Bagi perempuan, aborsi merupakan hal yang sangat menakutkan karena berkaitan dengan seseorang yang masih hidup dalam keadaan meninggal. Namun dalam kondisi tertentu, wanita berada dalam dilema, cinta atau duka? Terus pertahankan kepercayaan kepada Tuhan, atau haruskah Anda siap menderita? Islam adalah agama damai. Dia menghadiri referensi tentang keselamatan manusia. Oleh karena itu, Syariat Islam juga sangat fleksibel dan luwes. Syariat Islam tidak serta merta mengatur sesuatu yang diharamkan Allah pada syarat-syarat tertentu, namun tetap mengacu pada kondisi sosial yang melingkupi permasalahan tersebut.

Kata Kunci: *aborsi, perempuan dan hukum islam*



Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, infeksi dan eklampsia. Namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk komplikasi pendarahan dan sepsis. Akan tetapi, kematian ibu yang disebabkan komplikasi aborsi sering tidak muncul dalam laporan kematian, tetapi dilaporkan sebagai pendarahan atau sepsis. Hal itu terjadi karena hingga saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat.¹ Sementara, di satu pihak aborsi dianggap ilegal dan dilarang oleh agama sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan kejadian aborsi, di lain pihak aborsi terjadi di masyarakat. Ini terbukti dari berita yang ditulis di surat kabar tentang terjadinya aborsi di masyarakat, selain dengan mudahnya didapatkan jamu dan obat-obatan peluntur serta dukun pijat untuk mereka yang terlambat datang bulan.²

Pada dewasa ini, maraknya kasus aborsi yang melibatkan para wanita yang mengalami kehamilan dengan berbagai alasan tertentu. Banyak penelitian tentang faktor penyebab dilakukannya aborsi dengan berbagai alasan, karena faktor kehamilan yang tidak dikehendaki yang terjadi pada perempuan yang hamil dalam perkawinan yang sah, hamil di luar nikah atau kehamilan yang dialami oleh remaja.³ Sebagian besar yang melakukan aborsi adalah para perempuan yang sudah menikah dan mereka yang mengalami kegagalan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Tetapi, masyarakat berasumsi bahwa alasan aborsi dilekatkan pada mereka yang melakukan perbuatan asusila, salah satunya kasus perkosaan.⁴

Dalam hal aborsi ini Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai mandat membuat fatwa agama Islam yang didirikan oleh 4 pemerintah telah mengharamkan melakukan aborsi sebelum atau sesudah ditiupkan ruh, kecuali jika ada alasan-alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'ah Islam, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2004 tentang Kesehatan Reproduksi pada pasal 31 ayat (1) bahwa disebutkan pembolehan melakukan tindakan aborsi hanya dapat dilaksanakan

¹ Leily Hanifah, "Aborsi ditinjau dari Tiga Sudut Pandang", Artikel dalam <http://Situs.Kesrepro.Info/Gendervaw/Gvawor.htm> he Global System

² *Ibid.*

³ Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi: Wacana Pengutan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 45

⁴ *Ibid.*, hlm 46

berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Menurut Dr. Sudraji Sumapraja dari Departemen Obstetrics dan Gynecology Fakultas Kedokteran UI, bahwa aborsi berlangsung terus, baik dengan cara klasik maupun modern. Secara klasik ada ibu-ibu yang secara sengaja memakan buah nenas muda dengan harapan kandungannya gugur. Atau dengan memakan ramuan-ramuan tertentu, memakan bubuk gelas, memasukkan daun dan jenis tumbuh-tumbuhan tertentu ke dalam rahim, dan sebagainya.⁵ Adakalanya dokter memberikan obat tertentu yang dapat meracuni rahim atau memberikan suntikan-suntikan dengan alasan menstruasi (haid) terlambat, melakukan pembedahan dan sebagainya, tanpa mengatakan hal itu sebagai aborsi, karena aborsi dilarang.⁶ Banyak ibu-ibu yang memilih jalan aborsi tidak dapat diketahui secara pasti, sebab umumnya dirahasiakan, baik oleh ibu-ibu yang bersangkutan, maupun oleh orang lain, dokter atau bukan dokter yang melaksanakannya. Adapun yang tercover dalam surat kabar, atau pun media elektronik hanya segelintir saja, dan itu pun umumnya dikarenakan terjadinya komplikasi atau pendarahan yang terpaksa di rawat di rumah sakit, atautkah bayi yang telah dibuang hidup-hidup, ditanam dan lain sebagainya, ditemukan oleh warga setempat. Sehubungan dengan uraian di atas, maka pertanyaan mendasar yang harus dijawab terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahan makna adalah: Apa sebenarnya aborsi itu, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang aborsi?

Metode Penelitian

Penelitian kepustakaan (library research), adalah metode penelitian yang dipakai pada pembuatan studi ilmiah ini. Yaitu kumpulan pelaksanaan yang berkaitan dengan cara akumulasi dari data-data kepustakaan.⁷

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memposisikan persediaan yang sudah ada di perpustakaan, yakni buku, majalah, dokumen, serta publikasi atau

⁵ Sebagaimana ditulis Harian Merdeka, 30 Mei 1973 yang dikutip dari Ahmad Azhar Basyir, *“Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi”*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1993), hlm. 164

⁶ *Ibid.*

⁷ Mahmud, *“Metode Penelitian Pendidikan”*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 31he

karya ilmiah yang sudah tersedia, dan juga buku dan juga karya ilmiah yang tersedia di online seperti Google Scholar atau perpustakaan online lainnya untuk mengumpulkan data informasi.⁸

Hasil dan Pembahasan

Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam

a. Pengertian Aborsi

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun, aborsi dalam literatur fikih secara bahasa adalah pengguguran kandungan (janin). Ia berasal dari kata جهض – جهاض yang artinya menghilangkan. Maka الحامل أجهضت artinya membuang anak sebelum sempurna dan disebut dengan menggugurkan janin. Ibnu Faris berkata : “ia adalah menghilangkan sesuatu dari tempatnya dalam waktu yang relatif singkat.” Sehingga dikatakan شيء عن فلانا أجهضنا , yaitu kami menjauhkan seseorang darinya dan kami membinasakannya. الناقة أجهضن adalah mengeluarkan anak unta dan ia tergugurkan”.

Lembaga penelitian bahasa mengkhususkan bahwa ijhadh dengan cara mengeluarkan janin dari rahim sebelum bulan yang keempat (dari kehamilan) dan sesudahnya, yaitu antara bulan keempat dan ketujuh yang disebut isqat (menggugurkan). Maka sebenarnya antara ijhadh dan isqat adalah satu makna, hanya saja lafadz ijhadh banyak dipakai untuk unta dan isqat kebanyakan digunakan untuk manusia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ijhadh dan isqat menurut ahli bahasa adalah menggugurkan anak sebelum sempurna penciptaannya atau sebelum sempurna masa kehamilan. Baik sebelum ditiupkan roh atau sesudah ditiupkan roh, baik janin tersebut laki-laki maupun perempuan. Menurut istilah aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan, baik dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan orang lain.

Dalam kamus Webster Ninth New Collegiate menyebutkan bahwa aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam 12 minggu pertama dari kehamilan. Definisi lengkap mengenai hal tersebut tercakup dalam Glorier Family Encyclopedia yang menyebutkan pengertian aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum

⁸ Abdul R. Sholeh, “Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 63

masa kelahiran yang bisa jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkannya janin secara paksa.⁹

Sementara dalam bahasa Indonesia sendiri makna aborsi menunjukkan suatu pengertian pengakhiran suatu kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat dari 1.000 gram. Dalam pengertian lain yang dapat dilihat dalam kamus besar Bahasa Indonesia aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.¹⁰ Sedangkan secara medis aborsi adalah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan. Umur janin bisa hidup di luar kandungan ini ada yang memberi batas 20 minggu, tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu. Kalau pengeluaran janin berumur 7 bulan disebut immature, sedangkan berumur 7-9 bulan disebut premature, berumur 9 bulan atau lebih disebut mature. Jadi, pengeluaran janin yang berakibat kematian terjadi sampai umur 20-24 minggu disebut pengguguran/aborsi, akan tetapi kalau pengeluarannya dilakukan sesudah umur itu dan mengakibatkan kematian janin disebut pembunuhan bayi.¹¹

b. Tahap Penciptaan Janin Manusia Dalam Al-Quran

Al-Qur'an mengisahkan bahwa manusia merupakan representasi Tuhan di bumi karena manusia mengemban misi yang amat mulia sebagai makhluk yaitu menjaga dan melestarikan bumi beserta isinya yang tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 30. Al-Qur'an mengisahkan bahwa manusia merupakan representasi Tuhan di bumi karena manusia mengemban misi yang amat mulia sebagai makhluk yaitu menjaga dan melestarikan bumi beserta isinya, yang tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih

⁹ Anshor, loc. Cit. hlm. 33

¹⁰ Anshor, *Ibid.* hlm.33

¹¹ Kusmaryanto, CB, SCJ, *Kontrversi Aborsi*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 12.

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Dia berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dengan mengemban misi yang amat mulia, maka manusia diciptakan dalam bentuknya yang paling sempurna sebagaimana tertuang dalam Q.S. At-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya

Selain ayat di atas ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses terjadinya manusia, antara lain:

1. Surah As-Sajadah ayat 7-8

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ

Artinya: Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina.

2. Surah Ath-Thariq ayat 5-7

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ خُلُقًا مِنْ مَّاءٍ ذَاقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

Artinya: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari Apakah Dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.

3. Surah Al-Mukminun ayat 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

4. Surah Al-Hajj ayat 5

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْعِ فَأِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَقَّىٰ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ

الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami, bahwa proses kejadian manusia adalah dimulai dari saripati tanah, Dari setetes air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim perempuan, Saripati air mani yang disimpan di tempat/wadah yang kokoh/Rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, baru ditiupkan roh.

c. *Macam-macam Aborsi*

Aborsi tidak terbatas pada satu bentuk, tetapi aborsi mempunyai banyak macam dan bentuk, sehingga untuk menghukuminya tidak bisa disamakan dan dipukul rata. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa makna Aborsi adalah pengguguran. Aborsi ini dibagi menjadi dua, yaitu aborsi kriminalitas adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan aborsi legal, yaitu aborsi yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang.

1. *Jenis Aborsi menurut Perspektif Fiqih*

Menurut Maria Ulfa dalam bukunya Fiqih Aborsi, maka aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam diantaranya:

- a) Aborsi spontan (al-isqâth al-dzâty). Janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon.

- b) Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al- isqath al- dharury/al- 'ilajy*). Aborsi karena darurat atau pengobatan, misalnya dilakukan karena indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan.
- c) Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (*khata'*). Aborsi dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja, misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak criminal disuatu tempat yang ramai pengunjung,. Karena takut kehilangan jejak, polisi berusaha menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya nyasar ketubuh ibu hamil.
- d) Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh' amal*). Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai sengaja, misalnya seorang suami menyerang istrinya yang sedang hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran.
- e) Aborsi sengaja dan terencana (*al- 'amd*). Aborsi dilakukan dengan sengaja dan terencana, misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi jenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana (*jinayah*) karena melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

d. Aborsi dalam dunia kedokteran

Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu:

1. Aborsi spontan/alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.
2. Aborsi buatan / sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak).
3. Aborsi terapeutik/medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

e. Sebab-sebab Aborsi

Sesuai dengan tuntunan agama Islam, bahwa aborsi tidak boleh dilakukan kecuali dengan alasan yang diperbolehkan syari'at. Apabila Allah belum meniupkan

ruh pada janin dan jika ia dibiarkan bertahan akan mengancam nyawa ibunya, maka dengan kondisi yang seperti itu seorang wanita hamil boleh melakukan aborsi. Selain itu juga apabila janin sudah berumur 120 hari maka ia boleh diaborsi ketika lajnah (lembaga) kedokteran yang bisa dipercaya memutuskan bahwa mempertahankan janin tersebut akan membahayakan nyawa ibunya. Adapun Pemicu aborsi yang lain adalah:

1. Kehamilan yang tidak diinginkan, dalam sebuah perkawinan, misalnya karena jumlah anak sudah cukup, karena anak terakhir masih kecil atau belum siap punya anak.
2. Kehamilan yang dilakukan suka sama suka yaitu oleh para remaja diluar nikah tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi.
3. Kehamilan menggunakan alat kontrasepsi yang gagal.
4. Kehamilan yang disebabkan karena pemerkosaan.
5. Kehamilan atas dasar indikasi medis, karena jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon Ibu, karena terkena penyakit- penyakit berat, misalnya sakit TBC Yang berat dan penyakit ginjal yang berat.

f. Resiko dan Dampak Aborsi

Aborsi memiliki resiko penderitaan yang berkepanjangan terhadap kesehatan maupun keselamatan hidup seorang wanita. Resiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi beresiko kesehatan dan keselamatan secara fisik dan gangguan psikologis. Resiko kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi adalah:

1. Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
2. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
3. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan
4. Rahim yang sobek (Uterine Perforation).
5. Kerusakan leher rahim (Cervical Lacerations) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
6. Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita).
7. Kanker indung telur (Ovarian Cancer).
8. Kanker leher rahim (Cervical Cancer).
9. Kanker hati (Liver Cancer).

10. Kelainan pada ari-ari (Placenta Previa) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada kehamilan berikutnya.
11. Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (Ectopic Pregnancy).
12. Infeksi rongga panggul (Pelvic Inflammatory Disease).
13. Infeksi pada lapisan rahim (Endometriosis)

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita.

Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini:

1. Kehilangan harga diri (82%).
2. Berteriak-teriak histeris (51%).
3. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%).
4. Ingin melakukan bunuh diri (28%)
5. Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%).
6. Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59%)

g. Pandangan Ulama tentang Aborsi

1. *Aborsi sebelum ditiupkan roh*

Kalangan Ulama fiqhi berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkan roh. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi'i.
- b. Dibolehkan apabila ada uzur, dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Uzur yang dimaksudkan adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusui kepada wanita lain apabila anaknya lahir nanti. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i.
- c. Makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan roh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki.

- d. Haram melakukan aborsi, sekalipun belum ditiupkan roh, karena air mani apabila telah menetap dalam rahim, meskipun belum melalui masa 40 hari, tidak boleh dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri.

Keberadaan makhluk hidup memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah ketika sperma masuk ke dalam rahim dan bercampur dengan ovum dan siap untuk hidup, merusaknya adalah kejahatan. Kalau sperma sudah menjadi segumpal darah, tingkat kriminalnya lebih keji. Apabila jika telah ditiupkan padanya roh dan menjadi makhluk yang sempurna, nilai kriminalnya jauh lebih keji lagi.¹²

2. *Aborsi setelah ditiupkan roh*

Ulama fiqhi sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram. Mereka mengemukakan alasan sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah QS. al-Isra' (17): 31 dan 33, serta QS. al-An'am (6): 151, sebagaimana yang telah dikemukakan. Para ulama juga sepakat mengenai sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya roh, yaitu dengan membayar gurrah (budak laki-laki atau perempuan). Demikian pula jika yang melakukannya orang lain dan sekalipun suami sendiri. Di samping membayar gurrah, sebagian ulama fiqhi di antaranya mazhab Zahiri, bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum kaffarat, yaitu memerdekakan budak dan jika tidak mampu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak mampu juga, wajib memberi makan fakir miskin 60 orang.

Aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ditiupkan ruh. Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh atau setelah 4 bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fiqh sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqh berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Ada sebagian yang memperbolehkan dan ada sebagian yang mengharamkannya.¹³

3. *Aborsi karena darurat*

Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fiqhi disebut keadaan "darurat", seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu. Ulama sepakat bahwa

¹² Qardhawi, Yusuf, "*Halal Haram Dalam Islam*", (Surakarta: Era Intermedia. Cet. Ke-4, 2007), hlm. 285.

¹³ Al-Baghdadi, Abdurrahman, "*Emansipasi Adakah dalam Islam*". (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) hlm. 127

aborsi dalam hal ini hukumnya mubah. Kebolehan ini guna menyelamatkan nyawa sang ibu.

Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Saw., menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kaidah fiqhi juga mengatakan bahwa apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya. Apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat, seperti untuk menghindarkan rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya haram. Betapapun aborsi seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sudah menjadi lazim atau sudah tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabuh di tengah-tengah masyarakat, maka tetap hukum keharamannya tidak dapat ditolerir. Persoalannya adalah terletak pada faktor adanya unsur kesengajaan, sementara unsur kesengajaan ini seringkali diselubungkan dengan alasan “kedok” darurat. Misalnya dengan alasan jatuh, kecelakaan, pendarahan, dan sebagainya. Dengan demikian, apabila terdapat alasan yang menyertakan “berupa motivasi-akibat” sehingga terjadi unsur “keadaan darurat” maka tetap hukumnya adalah haram.

Hasil dari beberapa uraian dasar hukum yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan pandangan mengenai hukum aborsi sebagai berikut:

- a. Aborsi tanpa sengaja, maka tidak dikenakan hukum. Dasar hukum yang penulis jadikan rujukan adalah QS. al-Thagabun (64) ayat 11 bahwa segala yang menimpa manusia itu adalah seizin Allah SWT. Redaksi ayat yang dimaksud, sebagai berikut:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

- b. Aborsi yang disengaja:

- 1) Aborsi tanpa uzur sama sekali, haram hukumnya. Apakah aborsi itu sebelum atau sesudah ditiupkannya roh pada janin. Dasar hukum keharamannya adalah QS. al-Isra' (17): 31 dan 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan haq. Dan barangsiapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah keluarganya melampaui batasa dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan.

Kemudian QS. al-An'am (6):151, sebagai berikut:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنلِ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّوْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Artinya: Katakanlah: „Marilah kubacakan apa yang diharamkan Allah atas kamu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan kepada kedua ibu bapak melakukan kebaktian. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar. Demikian itu yang diwasiatkan kepada kamu, supaya kamu memahami.

Hal ini ditunjang pula oleh hadis Rasulullah Saw. Yakni:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَاقِبَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْعَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيَقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ...

Artinya: ...Dari Abdullah Ibnu Mas'ud: “Proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi *'alaqoh* yang meakan waktu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi *mudgah* yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu Alla mengutus

malaikat yang diperintahkan menulis empat hal, yaitu tentang amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya celaka atau bahaya yang kemudianpdanya ditiupkan roh...

Selanjutnya, penulis pun beralasan adalah dalam kondisi kekinian, aborsi sudah seharusnya dipertegas keharamannya, karena hal yang sudah diharamkan saja masih sering dilakukan, apatah lagi hal-hal yang masih ditolerir keharamannya. Aborsi dalam keumuman makna lafal ayat tersebut berarti membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja, dan hal itu hukumnya adalah haram.

- 2) Aborsi karena kondisi tertentu/darurat, hukumnya mubah. Rujukanya adalah QS. al-Baqarah (2): 195, sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dapat dimaknai bahwa apabila dalam kondisi tertentu/darurat yang berakibat fatal pada sang ibu dan janin, maka hukum haram menjadi mubah karenanya. Demikian pula prinsip hukum Islam adalah: (ارتكاب اخف الضررين واجب) Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya adalah wajib). Dan kaidah fiqhi mengatakan bahwa: apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya.

Kesimpulan

1. Aborsi dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram, karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah fleksibel dan luwes. Dalam hal-hal tertentu atau darurat, maka aborsi dibolehkan. Kebolehan ini diberikan oleh Islam, hanya dapat ditempuh apabila sudah tidak ada alternatif lain yang lebih mengurangi resiko buruk bagi si ibu dan janinnya.
2. Pembahasan mengenai keharaman dan kebolehan aborsi masih harus mendapatkan penjelasan yang lebih mendetail dari para ulama. Hal ini perlu dan sangat perlu dilakukan, sebab kebolehan yang diberikan oleh Islam terkadang disalahartikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.
3. Aborsi sudah sedemikian banyaknya terjadi di sekeliling kita. Apakah itu sepengetahuan kita, atau pun tidak diketahui sama sekali. Terkadang kita hanya mampu berdiam mendengarkan ceritera orang-orang di sekeliling kita, tanpa

dapat berbuat sesuatu pun untuk mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut. Sudah barang tentu, hal ini tidak dapat dibiarkan dan hanya menyimpan persoalan yang terpendam, namun secara terbuka dibicarakan di mata publik.

4. Aborsi dalam perspektif hukum Islam yang terdapat pada literatur fiqh memiliki berbagai penafsiran. Apabila umur janin sudah mencapai 40 atau 42 hari atau sesudah ditiupkan ruh, maka dalam Islam tindakan aborsi diharamkan. Sedangkan apabila umur janin kurang dari 40 atau sebelum ditiupkan ruh, para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melakukan aborsi. Walaupun tindakan aborsi boleh dilakukan sebelum janin berumur 40 hari atau sebelum ditiupkan ruh, tetapi semua itu harus jelas alasannya yaitu untuk menyelamatkan nyawa si ibu dalam keadaan darurat.

Daftar Pustaka

- Al-Baghdadi, Abdurrahman, Emansipasi Adakah dalam Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Al-Gazali, Ihya' 'Ulum al-Din dalam al-Qashby Mahmud Zalath, al-Islam wa al-Thafulah. Cairo: al-Azhar University, 1991.
- , al-Wajiz. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Hanafi, Ahmad al-Thahthawi, Hasyiyah al-Thahthawi 'ala Dur al-Mukhtar. Jilid IV; Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Anshor, Maria Ulfah, Fikih Aborsi: Wacana Pengutan Hak Reproduksi Perempuan, Jakarta: Kompas. Bertens, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi. Cet. I; Bandung: Mizan, 1993.
- CD. Rom Al-Qur'an al-Karim. CD. Rom, Mausuh al-Hadist al-Syarif li al-Kutub al-Tis'ah. Tahun Produksi 1996.
- Departemen Kesehatan RI, Laporan Lengkap Symposium Abortus, Jakarta: t.p., 1965.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam: Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan. Bandung: Mizan, 1997.
- Hanifah, Leily. "Aborsi ditinjau dari Tiga Sudut Pandang", Artikel dalam [Http://Situs.Kesrepro.Info/Gendervaw/Gvawo1.htm](http://Situs.Kesrepro.Info/Gendervaw/Gvawo1.htm).
- Hasan. M. Ali, Masa'il Fiqhiyah al-Haditsah pada Masaalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, Jakarta: Raga Grafindo Persada, 1998.
- Hidayatulloh, Agus, Lc., M.A., dkk. AT-THAYYIB Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Khallaf. Abdul Wahab, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh). Bandung: Penerbit Risalah, 1985.
- Kontrversi Aborsi. Jakarta: Grasindo. Majelis Ulama Indonesia. 2003.

- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tim Penyusun. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Ulfah Anshor, Maria. Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan. Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.
- Zuhdi, Masyfuk. Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam. Cet. III; Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992.
- Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1986.